

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KARANGWUNGULOR KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**Alamat : RT.01 RW.01 Desa Karangwungulor Kec. Laren Kode Pos 62262**

---

Karangwungulor, 22 Mei 2013

Nomor : 140/ **05** / 413.349.11.1/ 2013  
Sifat : *Segera*  
Lampiran : 2 (Dua) Berkas  
Perihal : Pengiriman Keputusan BPD  
Tentang Calon Kepala Desa  
Karangwungulor Terpilih

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
Melalui :  
Camat Laren  
Di  
TEMPAT


Sebagaimana amanat pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersama ini dikirimkan dengan hormat Keputusan badan Permusyawaratan Desa Karangwungulor Nomor : 188/04/Kep/413.349.11.1/2013 tentang calon Kepala Desa karangwungulor Terpilih dalam Pilkades Karangwungulor tanggal 19 Mei 2013 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya mohon dengan hormat dapatnya Bapak Bupati Lamongan mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa karangwungulor terpilih menjadi Kepala Desa Karangwungulor.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KARANGWUNGULOR

Ketua,

  
NURAJI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KARANGWUNGULOR KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188 / 04 /Kep/ 413.349.11.2/ 2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERIPILIH  
DESA KARANGWUNGULOR  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNGULOR**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 tahun 2006 juncto pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950 ) ;
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara nomor 4844) ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 7/E ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 11 Tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran

- Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 8/E);
8. Peraturan Bupati Lamongan nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor 12/E);
  9. Peraturan Bupati Lamongan nomor 1 Tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor /E);
  10. Peraturan Bupati Lamongan nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 nomor /E);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor, Tentang hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor tanggal 19 Mei 2013 ;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Karangwungulor tanggal 22 Mei 2013 dalam rapat/musyawahar membahas Calon Kepala Desa karangwungulor terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengusulkan pemberhentian Sdr. SUDIRMAN, S.Pd dari jabatan Kepala Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
- KEDUA** : Menetapkan dan mengusulkan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan an. Sdr. ROKHIM, untuk disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Karangwungulor  
Pada tanggal : 22 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGWUNGULOR  
KETUA

  
*Nuraji*  
**NURAJI**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;  
2. Sdr. Camat Laren ;

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA KARANGWUNGULOR KECAMATAN LAREN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**BERITA ACARA  
RAPAT / MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA KARANGWUNGULOR TERPILIH  
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGWUNGULOR**

Pada hari ini *Selasa* tanggal 22 Bulan *Mei* Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Pukul : 13.00 WIB sampai dengan Pukul : 15.00, bertempat di Balai Desa.

Telah dilaksanakan Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Karangwungulor membahas Penetapan Calon Kepala Desa Karangwungulor terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangwungulor.


Dalam rapat / Musyawarah yang dihadiri Anggota badan Permusyawaratan desa, sebagai mana Daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor tanggal 22 Mei 2013, seluruh peserta rapat/musyawarah setuju dan sepakat bahwa calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Karangwungulor adalah :






- a. Nama : ROKHIM
- b. Tempat tanggal Lahir : Lamongan, 06 Juni 1983
- c. Pendidikan : MTs
- d. Alamat : RT 03 RW 02 Desa Karangwungulor

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGWUNGULOR**

- |                |                           |  |   |
|----------------|---------------------------|--|---|
| 1. Ketua       | : NURAJI                  | (  ) |   |
| 2. Wakil Ketua | : NUR ALI HASAN, S.Pd I   |  | (  ) |
| 3. Sekretaris  | : NINIK MAHMUDHATUN, S.Pd | (  ) |   |
| 4. Anggota     | : ALI FAUZI               |  | (  ) |
| 5. Anggota     | : MADUKIN                 | (  ) |   |

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT/MUSYAWARAH MEMBAHAS PENETAPAN KEPALA DESA KARANGWUNGULOR TERPILIH**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURAJI	Ketua	
2	NUR ALI HASAN, S.Pd I	Wakil Ketua	
3	NINIK MAHFUDHATUN, S.Pd	Sekretaris	
4	ALI FAUZI	Anggota	
5	MADUKIN	Anggota	

Karangwungulor, 22 Mei 2013

**Badan Permusyawaratan Desa  
Karangwungulor  
Ketua**

